



P E N E T A P A N
Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHTURUT TERGUGAT I ASLI YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

PENGGUGAT I ASLI , Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di JAKARTA TIMUR, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II ASLI , Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di KOTA MADIUN, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III ASLI , Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di JAKARTA UTARA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT IV ASLI , Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di JAKARTA UTARA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT V ASLI , Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di JAKARTA UTARA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

PENGGUGAT VI ASLI , Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di JAKARTA UTARA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada Arief Purwanto, S.H., M.H., Sumartono, S.H., M.H., Arif Syuhaini, S.H., dan Rezza Dedi Effendi, S.H., para Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Dr. Sutomo No. 67 Kota Madiun, berdasarkan surat

Hal. 1 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 2 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 20 April 2018 No. Reg. : 379/AD/537/G/18, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat;

melawan

TERGUGAT I ASLI , Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA Bertempat tinggal di JAKARTA UTARA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II ASLI , Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III ASLI , Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA Bertempat tinggal di JAWA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

TURUT TERGUGAT I ASLI , Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

TURUT TERGUGAT II ASLI , Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

TURUT TERGUGAT III ASLI , berkedudukan di KABUPATEN MADIUN, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **20 April 2018** dengan Nomor : **0537/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.** yang pada pokoknya para Penggugat mengajukan

Hal. 2 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagaimana tertera dalam surat Gugatan Penggugat yang kemudian diubah dengan revisi surat gugatan tertanggal 28 Juni 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa pada perkawinan pertama TOEKINEM telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama KARIYO TUKIRAN dan suaminya meninggal dunia tanpa meninggalkan harta apapun;
2. Bahwa setelah meninggalnya suami pertama TOEKINEM, TOEKINEM menikah untuk kedua kalinya dengan RONO HARJO dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu:
 - A. MARTO SADIMUN (Aim), meninggal tahun 1995 dan mempunyai 2 orang anak, yaitu:
 - 1) SUPRIYADI
 - 2) WIJI LESTARI WIDODO
 - B. DALIMAN (Aim), meninggal tahun 2013 dan mempunyai 1 orang anak, yaitu:
 - 1) UTAMI BUDI RAHAYU
 - C. DJAMI (Aim), meninggal dunia sekitar bulan Februari 2014 dan mempunyai 4 orang anak, yaitu:
 - 1) SRI PURWANTI (Aim) mempunyai 4 orang anak, yaitu:
 - a) EKA
 - b) WAHYU

Hal. 3 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



- c) AGUNG
- d) PENDI
- 2) TERGUGAT 1 ASLI
- 3) TERGUGAT I1 ASLI
- 4) SRI WU LAND ARI

D. TUKIMIN (Alm), meninggal tahun 1995 dan mempunyai 3 orang anak, yaitu:

- 1) TRISNOBUDOYO
- 2) SITINURJANAH WULANSARI
- 3) AKBAR YUSUF

3. Bahwa pada tahun \pm 1950 RONO HARJO meninggal dunia dan TOEKINEM

meninggal dunia pada tahun \pm 1980;

4. Bahwa semasa hidup RONO HARJO dan TOEKINEM selain dikaruniai 4 orang anak, juga meninggalkan harta, yaitu berupa Tanah Kering dan Sawah yang masing-masing sebagai berikut:

4.1 Tanah Kosong/Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 580, gambar situasi No. 4654/ 1997 tanggal 16-5-1997, luas 430 m² atas nama Kariyo Tukiran anak bawaaan Bok Toekinem dari perkawinan yang

Hal. 4 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



pertama, yang terletak di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Dengan batas-batas:

Barat : Jalan Desa

Timur : Tanah Bu Tami (Rumah)

Utara : Tanah Pak Gondo

Selatan : Jalan Desa

4.2 Tanah Rumah Induk dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 509, gambar situasi No. 5735/ 1992 tanggal 4-8-1992, luas 400 m² atas nama:

a) Karijo Tukiran duda Sukijem, b) Martosadimun suami Sanem, c) Daliman suami Sarmi, d) Djami istri Maridjan, e) Tukimin suami Supijah yang terletak di Desa Klecorejo RT 10 RW 3 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Dengan batas-batas:

Barat : Tanah dan Rumah Bu Sinder

Timur : Tanah dan Rumah Bu Samini

Utara : Jalan Desa

Selatan : Jalan Desa

4.3 Tanah Pertanian/ Sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 318,

Hal. 5 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



surat

ukur No. 1127/ 1985, luas 3430 m² atas nama Bok Tukinem yang terletak di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Dengan batas-batas:

Barat : Sawah Sumiadi

Timur : Sawah Samiono

Utara : Parit

Selatan : Parit

4.4 Tanah Pertanian/ Sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 254, surat ukur No. 1063/ 1985, luas 1413 m² atas nama Bok Tukinem yang terletak di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Dengan batas-batas:

Barat : Parit

Timur : Parit

Utara : Tanah Pak Gunadi

Selatan : Sawah Pak Parman

4.5 Tanah Pertanian/ Sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 255, surat ukur No. 1064/1985, luas 2537 m² atas nama Bok Tukinem yang terletak di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Dengan batas-batas:

Hal. 6 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sawah Pak Pri

Timur : Parit

Utara : Sawah Sastrodikin

Selatan : Sawah Suparman

Dan selanjutnya tanah-tanah tersebut disebut sebagai OBJEK SENGKETA.

5. Bahwa semasa hidupnya KARIYO TUKIRAN mendapatkan harta asal dari orang tuanya (TOEKINEM) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 580 atas nama Kariyo Tukiran anak Bok Toekinem, Sertipikat Hak Milik Nomor 509 atas nama Karijo Tukiran duda Sukijem tersebut diatas (bagian dari Objek Sengketa).
6. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2008 KARIYO TUKIRAN meninggal dunia tanpa istri dan tidak mempunyai anak.
7. Bahwa dengan meninggalnya KARIYO TUKIRAN, harta asal dari orang tuanya (TOEKINEM) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 580 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 509 menjadi hak dari saudaranya (Ahli Waris dan atau Ahli Waris Pengganti RONO HARJO (Aim) dan TUKINEM (Almh)).
8. Bahwa objek sengketa tersebut merupakan Harta Warisan yang belum dibagi menurut hukum kepada Ahli Waris dan atau Ahli Waris Pengganti (cucu) RONO HARJO (Aim) dan TOEKINEM (Aim).
9. Bahwa Objek Sengketa tersebut setelah meninggalnya RONO HARJO, TOEKINEM, serta karyo tukiran dikuasai dan atau ditempati oleh DJAMI

Hal. 7 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta keluarganya (Tergugat I sampai dengan III) secara melawan hak ± sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang.

10. Bahwa setelah meninggalnya DJAMI sekitar bulan Februari 2014, objek sengketa tersebut diatas dikuasai dan ditempati oleh TERGUGAT I1 ASLI (Tergugat II) sampai dengan sekarang gugatan ini diajukan, bahkan objek sawah tersebut telah disewakan kepada, masing-masing:

10.1 Tanah Kosong/Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 580, gambar situasi No. 4654/ 1997 tanggal 16-5-1997, luas 430 m² atas nama Kariyo Tukiran anak bawaan Bok Toekinem dari perkawinan yang pertama, yang terletak di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Dengan batas-batas:

Barat : Jalan Desa

Timur : Tanah Bu Tami (Rumah)

Utara : Tanah Pak Gondo

Selatan : Jalan Desa

10.2 Tanah Rumah Induk dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 509, gambar situasi No. 5735/ 1992 tanggal 4-8-1992, luas 400 m² atas nama: a) Karijo Tukiran duda Sukijem, b) Martosadimun suami Sanem, c) Daliman suami Sarmi, d) Djami istri Maridjan, e) Tukimin suami Supijah yang terletak di Desa Klecorejo RT 10 RW 3 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Dengan batas-batas:

Hal. 8 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah dan Rumah Bu Sinder Timur

: Tanah dan Rumah Bu Samini Utara :

Jalan Desa

Selatan : Jalan Desa

10.3 Tanah Pertanian/ Sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 318, surat ukur No. 1127/ 1985, luas 3430 m² atas nama Bok Tukinem yang terletak di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Dengan batas-batas:

Barat : Sawah Sumiadi

Timur : Sawah Samiono

Utara : Parit

Selatan : Parit

Disewakan kepada TURUT TERGUGAT I ASLI (Turut Tergugat I) sejak 2015 sampai dengan 2018, alamat tempat tinggal Ds Klecorejo RT 13 RW 04 Kec. Mejayan Kab. Madiun.

10.4 Tanah Pertanian/ Sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 254, surat ukur No. 1063/ 1985, luas 1413 m² atas nama Bok Tukinem yang terletak di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Dengan batas-batas:

Barat : Parit

Timur : Parit

Hal. 9 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Pak Gunadi

Selatan : Sawah Pak Parman

10.5 Tanah Pertanian/ Sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 255, surat ukur No. 1064/ 1985, luas 2537 m² atas nama Bok Tukinem yang terletak di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Dengan batas- batas:

Barat : Sawah Pak Pri

Timur : Parit

Utara : Sawah Sastrodikin

Selatan : Sawah Suparman

Disewakan kepada TURUT TERGUGAT II ASLI (Turut Tergugat II), sejak 2015 sampai dengan 2018, alamat Dukuh Patihan RT 12 RW 03, Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.

11. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya Para Tergugat dan Para Turut

Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam artian dikembalikan atas nama TOEKINEM dan menjadi milik ahli waris atau ahli waris pengganti RONO HARJO dan TOEKINEM, yang selanjutnya dibagi menurut hukum atau dijual lelang dan hasilnya dibagi menurut hukum kepada ahli waris atau ahli waris pengganti (cucu) RONO HARJO dan TOEKINEM;

Hal. 10 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menyewakan Objek Sengketa yang masih merupakan Hak Waris Ahli Waris RONO HARJO dan TOEKINEM sangat merugikan Para Penggugat, maka sudah selayaknya Penggugat menuntut kerugian IMMATERIIL dengan perincian sebagai berikut:

12.1 Tanah Pertanian/ Sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 318,

surat ukur No. 1127/ 1985, luas 3430 m² atas nama Bok Tukinem yang terletak di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun disewakan sejak 2013 sampai dengan 2018 dengan pendapatan 3x (tiga kali) panen dalam setahun dari sawah tersebut yaitu 6,9 ton pertahun. Maka dalam kurun waktu sewa selama 5 (lima) tahun Para Penggugat telah mengalami kerugian IMMATERIIL sebesar 34,5 ton yang setara dengan Rp 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan patokan harga gabah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kwintal. Tanah Pertanian/ Sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 255, surat ukur No. 1064/ 1985, luas 2537 m² atas nama Bok Tukinem yang terletak di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun disewakan sejak 2013 sampai dengan 2018 dengan pendapatan 3x (tiga kali) panen dalam setahun dari sawah tersebut yaitu 9 ton pertahun. Maka dalam kurun waktu sewa selama 5 (lima) tahun Para Penggugat telah mengalami kerugian IMMATERIIL sebesar 45 ton yang setara dengan Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan patokan harga gabah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kwintal.

Maka Total Tuntutan kerugian IMMATERIIL Rp. 397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

13. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk

Hal. 11 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut.

14. Bahwa agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan maka Para Penggugat

mohon agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,= (dua juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan damai akan tetapi Para Tergugat selalu beralasan, oleh karenanya kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dapat memeriksa perkara ini dengan memanggil Para Pihak untuk hadir di dalam Persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim yang mangadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan

Para Penggugat dalam perkara ini.

Hal. 12 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*)

terhadap objek sengketa.

4. Menyatakan hukum Almarhum RONO HARJO dan Almarhumah

TOEKINEM telah meninggal dunia.

5. Menyatakan Hukum Almarhum KARIYO TUKIRAN telah meninggal

dunia tanpa istri dan tidak mempunyai anak.

6. Menyatakan hukum Para Penggugat serta Para Tergugat adalah sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti (cucu) dari Almarhum RONO HARJO dan Almarhumah TOEKINEM.

7. Menyatakan hukum 1 (satu) bidang Tanah Kering, 1 (satu) bidang Tanah

Hal. 13 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Rumah Induk dan 3 (tiga) bidang Tanah Sawah, yaitu:

6.1 Tanah Kosong/Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 580, gambar situasi No. 4654/ 1997 tanggal 16-5-1997, luas 430 m² atas nama Kariyo Tukiran anak bawaan Bok Toekinem dari perkawinan yang pertama, yang terletak di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan

Kabupaten Madiun. Dengan batas-batas:

Barat : Jalan Desa

Timur : Tanah Bu Tami (Rumah)

Utara : Tanah Pak Gondo

Selatan : Jalan Desa

6.2 Tanah Rumah Induk dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 509, gambar situasi No. 5735/1992 tanggal 4-8-1992, luas 400 m² atas nama: a) Karijo Tukiran duda Sukijem, b) Martosadimun suami Sanem, c) Daliman

Hal. 14 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Sarmi, d) Djami istri Maridjan, e) Tukimin suami Supijah yang terletak di Desa Klecorejo RT 10 RW 3 Kecamatan

Mejayan Kabupaten Madiun. Dengan batas-batas:

Barat : Tanah dan Rumah Bu Sinder

Timur : Tanah dan Rumah Bu Samini

Utara : Jalan Desa

Selatan : Jalan Desa

6.3 Tanah Pertanian/ Sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 318, surat ukur No. 1127/1985, luas 3430 m² atas nama Bok Tukinem yang terletak di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Dengan batas-batas:

Hal. 15 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Barat : Sawah Sumiadi

Timur : Sawah Samiono

Utara : Parit

Selatan : Parit

Disewakan kepada TURUT TERGUGAT I ASLI (Turut Tergugat I) sejak 2015 sampai dengan 2017, alamat tempat tinggal Ds Klecorejo RT 13 RW 04 Kec. Mejayan Kab. Madiun.-----

6.4 Tanah Pertanian/ Sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 254, surat ukur No. 1063/1985, luas 1413 m² atas nama Bok Tukinem yang terletak di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Dengan batas-batas:

Barat : Parit

Hal. 16 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Timur : Parit

Utara : Tanah Pak Gunadi

Selatan : Sawah Pak Parman

6.5 Tanah Pertanian/ Sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 255, surat ukur No. 1064/1985, luas 2537 m² atas nama Bok Tukinem yang terletak di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Dengan batas-batas:

Barat : Sawah Pak Pri

Timur : Parit

Utara : Sawah Sastrodikin

Hal. 17 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Selatan : Sawah Suparman

Disewakan kepada TURUT TERGUGAT II ASLI , sejak 2015 sampai dengan 2017, alamat Dukuh Patihan ,Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.

Adalah harta peninggalan Almarhum RONO HARJO dan Almarhumah TOEKINEM yang belum dibagi waris.

8. Menyatakan Harta peninggalan milik KARIYO TUKIRAN berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 580 atas nama Kariyo Tukiran anak Bok Toekinem, Sertipikat Hak Milik Nomor 509 atas nama Karijo Tukiran duda Sukijem menjadi hak dari Saudaranya (Ahli Waris dan atau Ahli Waris Pengganti TUKINEM dan RONO HARJO).

9. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa yaitu berupa 1 (satu) bidang Tanah Kering, 1 (satu) bidang Tanah Rumah Induk dan 3 (tiga) bidang Tanah Sawah tersebut diatas adalah tidak sah.

10. Menyatakan sewa menyewa yang dilakukan Tergugat II dengan para Turut Tergugat (yang menguasai objek sengketa) tidak sah/batal demi hukum.

Hal. 18 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan hukum harta peninggalan Almarhum RONO HARJO dan Almarhumah TOEKINEM Serta milik KARIYO TUKIRAN dalam perkara *Aquo* dibagi waris sesuai bagian sesungguhnya menurut Hukum Islam kepada Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti (cucu) apabila didalam pembagiannya mendapat kendala maka obyek sengketa tersebut dijual lelang.

12. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian Immateriil Rp. 397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu melalui bantuan aparat kepolisian RI.

14. Menghukum Para Penggugat untuk membagi obyek sengketa atau harta peninggalan Almarhum RONO HARJO dan Almarhumah TOEKINEM Serta milik Almarhum KARIYO TUKIRAN kepada ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai pembagian hukum islam dengan cara dijual lelang.

15. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atas perkara ini.

16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

Hal. 19 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

17. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau *verzet* (*vit voorbaar bij voorraad*) dan lainnya.

18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat II didampingi Kuasanya dan Tergugat II sama-sama hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Para Penggugat agar menyelesaikan sengketa waris ini secara damai, yang ternyata Kuasa Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk

Hal. 20 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Kuasanya maupun Tergugat II telah dapat menerima nasehat Majelis untuk menyelesaikan sengketa waris secara damai, selanjutnya Kuasa para Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa permohonan Kuasa para Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, Gugatan para Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.291.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 21 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Suyitno, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri oleh Penggugat II, Kuasa para Penggugat, dan Tergugat II, serta Turut Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;**

Ketua Majelis,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	2.200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Hal. 22 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 2.291.000,-

Hal. 23 dari 15 hal Pen. 537 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .